

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuatu yang pasti terjadi di dunia ini adalah perubahan baik itu perubahan yang diinginkan maupun perubahan yang tidak diinginkan. Perubahan yang tidak diinginkan ini adalah merupakan resiko yang harus dihadapi oleh manusia yang datangnya secara tiba-tiba. Oleh karena itu tidak jarang perubahan demikian akan selalu menimbulkan kerugian bagi manusia dan bahkan dapat menimbulkan kesengsaraan, kecelakaan, kematian, penyakit, bencana alam dan lain sebagainya adalah contoh resiko yang biasa secara mendadak dan tanpa diduga dapat menimpa setiap orang dimana saja dan kapan saja.

Sejalan dengan perkembangan dan pembangunan di segala bidang khususnya di industri dan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja, maka pada sisi yang lain terdapat pengaruh sampingannya. Salah satunya terlihat dan semakin meningkatnya jumlah dan kualitas sumber bahaya yang sewaktu-waktu dapat merealisasikan dirinya menjadi malapetaka. Petaka itu dapat berupa kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja.

Olah karena itu dalam usaha memberikan jaminan agar setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perlu diadakan pengamanan terhadap usaha produksi dan sumber-sumber bahaya yang diperkirakan akan lebih meningkat baik jumlah

maupun macamnya sebagai akibat dari perkembangan industri itu sendiri. Kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian manusia kesalahan tersebut mungkin saja dibuat oleh perencana pabrik, pengusaha, insinyur, ahli kimia, ahli listrik, pelaksana atau petugas pemeliharaan mesin. Disamping resiko sosial berupa kecelakaan kerja tenaga kerja dapat mengalami pula penderitaan seperti sakit, cacat, hamil, lanjut usia, meninggal atau pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa sewaktu-waktu. Semua itu perlu mendapat jaminan sosial untuk membiayai kelangsungan hidupnya.

Jaminan sosial dalam pengertian yang umum merupakan usaha untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap tenaga kerja dengan resiko yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan mencapai hari tua, menderita sakit, mengalami cacat, terkena PHK dan meninggal dunia. Resiko tersebut bersifat universal artinya dapat terjadi pada setiap orang .

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagai salah satu cara pengalihan resiko yang dapat menimpa tenaga kerja dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk asuransi diluar jenis asuransi yang dikenal dalam KUH Dagang. Jamsostek dapat dikatakan termasuk dalam pertanggungan varia yang lahir dengan munculnya resiko-resiko baru dalam arti orang , perusahaan yang menghadapi resiko yang baru mengharapkan bahwa nanti kalau pada suatu saat resiko itu sungguh-sungguh berubah menjadi kerugian yang nyata maka ia tidak sendirian memikul kerugian itu bahkan ia mengharapkan ada pihak lain yang mengganti kerugiannya itu.